

Indonesia Memilih Presidensial

Luky Sandra Amalia

Resensi Buku

Judul : Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal
Penulis : Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakt (Ed.)
Penerbit : Pustaka Pelajar dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jakarta, 2009
Tebal : xiii + 342 hlm.

Abstract

Based on the Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar 1945), Indonesia decided to undertake presidential system since this system gives large proportion for president to create prosperities for its citizens. The preamble of UUD 1945 also consist of criteria for being a good Indonesian president such as the president must be able to create public prosperities, to improve Indonesian people's intelligence, to make social justice for all citizens, to protect all citizens, and to make the world order. However, before the candidates are elected as president and vice president, they have to conduct political campaign in order to make Indonesian people aware of their programs and track records. The political campaign includes mass media campaign and interpersonal campaign. In this regards, the presidential election is a political education for all people indeed.

Indonesia tampaknya lebih memilih menerapkan sistem pemerintahan presidensial daripada sistem parlementer. *Founding fathers* mengakui bahwa sistem presidensial memberi porsi yang lebih luas kepada presiden untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sistem presidensial, menurut Rod Hague, memiliki tiga ciri, *pertama*, presiden dipilih oleh rakyat, bertindak sebagai kepala pemerintahan, dan mengangkat pejabat pemerintahan terkait. Presiden memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat karena dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di samping itu, pemerintahan bisa berjalan dengan efektif karena menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. *Kedua*, masa jabatan presiden bersifat tetap, sama dengan dewan perwakilan. *Ketiga*, peran presiden sebagai lembaga eksekutif tidak tumpang-tindih dengan dewan perwakilan sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, tidak ada upaya saling menjatuhkan sama lain sehingga program pembangunan dapat terlaksana dengan baik sebab ini menyangkut kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, sistem parlementer mempunyai ciri, *pertama*, presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Kewenangan mengangkat perdana menteri berada di tangan parlemen. Dengan demikian, presiden tidak mempunyai kekuasaan nyata, melainkan hanya kekuasaan simbolik. Semua kewenangan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinetnya. *Kedua*, parlemen bisa menjatuhkan pemerintahan sewaktu-waktu melalui mosi tidak percaya. Hal ini bisa mengarah pada pergantian kabinet dalam jangka waktu yang singkat dan berujung pada ketidakstabilan politik. *Ketiga*, pemisahan peran lembaga eksekutif dan legislatif tidak jelas, hal mana disebabkan kewenangan terhadap jalannya pemerintahan berada di tangan parlemen.¹

Amandemen UUD 1945 tetap mengamanatkan pelaksanaan sistem presidensial.

¹ www.wikipedia.org., diakses pada 2 Juni 2009.

Sistem presidensial, berdasarkan amandemen UUD 1945, memiliki kelebihan, antara lain *pertama*, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Pasal 4). *Kedua*, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga mempunyai legitimasi yang kuat (Pasal 6A). *Ketiga*, presiden memegang hak prerogatif untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan pejabat terkait atau menteri-menteri sebagai kepala departemen atau nondepartemen. Menteri-menteri tersebut, tentu saja, bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif (Pasal 17). *Keempat*, presiden mempunyai masa jabatan bersifat tetap sehingga tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan kecuali melanggar konstitusi, mengkhianati negara, dan terlibat dalam kegiatan kriminal. Presiden dapat dikenai pemakzulan (*impeachment*) setelah melewati berbagai persyaratan ketat, sebagai bentuk rakyat menarik kembali mandat yang telah diberikan kepada sang presiden (Pasal 7A dan 7B).

Sistem presidensial, menurut Juan Linz, di samping memiliki kelebihan, juga mengandung kelemahan, antara lain: *pertama*, porsi kekuasaan presiden yang relatif besar bisa menimbulkan kecenderungan otoriter. *Kedua*, pemerintahan otoriter melahirkan negara-kekuasaan (*powerstaat*), bukan lagi negara hukum (*rechstaat*). *Ketiga*, pertanggungjawaban presiden kurang jelas, tetapi rakyat bisa menghukum presiden dengan cara tidak memilihnya kembali pada pemilihan presiden periode berikutnya. *Keempat*, kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan hasil tawar-menawar dengan pihak legislatif sehingga keputusan cenderung tidak tegas dan membutuhkan waktu yang panjang. *Kelima*, pemisahan kekuasaan antara presiden dengan DPR bisa menimbulkan kekakuan hubungan yang berakibat pada *deadlock* (kebuntuan), konflik konstitusional dan kelumpuhan presiden. *Keenam*, kubu oposisi di legislatif bisa melakukan *impeachment* secara frontal terhadap presiden. *Ketujuh*, situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak militer untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang dianggap gagal.²

Namun, persoalan di atas masih dianggap lebih baik daripada sistem parlementer sebab

Indonesia mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam menerapkan sistem parlementer. Indonesia menerapkan sistem parlementer tepatnya pada tahun 1950 hingga 1959. Pada saat itu situasi politik negara tidak stabil yang disebabkan pergantian kabinet hingga tujuh kali. Kabinet koalisi yang berkuasa hanya dalam hitungan bulan sehingga belum tuntas mengimplementasikan program kerjanya, kabinet tersebut telah berganti dengan yang baru karena digoyang mosi tidak percaya. Pemerintahan yang cenderung tidak bisa bertahan lama membuat program pembangunan tidak terlaksana. Situasi ini diakhiri oleh Presiden Soekarno yang menerbitkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang salah satu isinya berbunyi kembali ke UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUD 1950. Dengan demikian, sistem kabinet parlementer juga ikut berakhir.³

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial. Selain Indonesia, sistem presidensial juga menjadi pilihan beberapa negara di Asia misalnya Filipina, Korea Selatan/Utara, Taiwan, meskipun sebagian besar negara di Asia menerapkan sistem parlementer. Di luar Asia, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah juga menerapkan sistem presidensial. Namun, sekadar membandingkan, sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Persyaratan konsensus⁴ untuk konstitusi Amerika Serikat lebih luas daripada kadar konsensus konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Amerika Serikat berbentuk negara federal, sedangkan Indonesia berbentuk negara kesatuan. Perbedaan lain ialah, Amerika Serikat memberlakukan mekanisme *veto* di antara lembaga negara, serta Amerika Serikat menggunakan sistem partai dua partai mayoritas (*two-party system*), sedangkan Indonesia menerapkan sistem multi-partai (*multi-party system*).⁵

³ Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 503–530.

⁴ Konsensus, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah kesepakatan atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya). Lihat, Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 355.

⁵ Aulia A. Rachman, “Analisis Politik Risiko Sistem Presidensial-Multi Partai”, dalam *www.suarakarya-online.com*, diakses pada 2 Juni 2009.

² Lihat buku ini hlm. 56–57.

PRESIDENSIAL VS MULTIPARTAI

Indonesia menerapkan sistem multipartai, padahal menurut Scott Mainwaring, dalam *"Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination, Comparative Political Studies"*,⁶ sistem presidensial sulit digabungkan dengan sistem multipartai. Alasan utama ialah tidak ada partai mayoritas yang berhasil memenangkan pemilu sebab partai mengalami kesulitan memperoleh dukungan suara 25% lebih. Akibatnya, partai harus membangun koalisi padahal dalam sistem presidensial seharusnya tidak mengenal sistem koalisi partai. Hal ini menyebabkan terjadinya polarisasi ideologi partai, yang bisa berakibat pada disintegrasi bangsa dan memperlambat proses menuju konsolidasi demokrasi sebab partai mempunyai keberagaman visi dan kepentingan.

Kecuali itu, perpaduan sistem presidensial dengan multipartai akan melahirkan ketidakstabilan pemerintahan jika presiden yang terpilih berasal dari partai minoritas. Hal ini dapat melemahkan posisi tawar partai pengusung presiden. Oleh karena itu, UUD 1945 mengatur persoalan tersebut, antara lain pada pasal 6A, terutama ayat (2) yang menyatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Selain itu, Indonesia juga telah membuktikan bahwa pemerintahan SBY-JK (2004–2009) yang diusung oleh Partai Demokrat dan membentuk koalisi kerakyatan dapat menyelesaikan pemerintahannya dengan relatif baik meskipun beberapa partai besar yang bergabung dalam koalisi kebangsaan memilih sebagai oposisi di parlemen. Bagaimanapun juga, keberadaan pihak oposisi memang penting sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan presiden.

Di luar semua itu, dikhawatirkan terjadi *deadlock* di antara presiden dengan DPR dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kebijakan menjadi terkatung-katung. Indonesia juga telah membuktikan bahwa periode pemerintahan SBY-JK dapat menjaga hubungan baik dengan DPR dengan cara melakukan kompromi politik, membangun *lobby-lobby*, membuat kesepakatan dengan elite-elite

partai, terutama ketua umum partai. Namun, di Indonesia pernah terjadi pemakzulan (*impeachment*) semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Pemerintahan Gus Dur sempat mengalami pemakzulan terkait kasus dana non-budgeter yang menyebabkan pemberhentian dirinya oleh MPR atas usul DPR. Setelah Gus Dur, upaya pemakzulan tidak terdengar lagi.

Indonesia juga telah mengantisipasi kemungkinan kendala yang muncul di antara presiden dengan DPR sebagai akibat dari sistem presidensial dipadu dengan sistem multipartai. Salah satunya ialah mengubah sistem kepartaian dari sistem multipartai menjadi sistem partai yang sederhana. Hal ini diperlukan untuk mereduksi kepentingan politik yang berjumlah besar sehingga stabilitas politik nasional tetap terjaga. Untuk itu, UU Pemilu No.10 Tahun 2008 telah mengatur diberlakukannya syarat 2,5% *parlementary threshold* dan 3% *electoral threshold* untuk membatasi jumlah parpol yang memperoleh tiket ke Senayan. Namun, parpol yang tidak berhasil melampaui ambang batas perolehan suara masih boleh diikutsertakan dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai syarat koalisi.

Selain itu, hubungan Presiden-DPR bisa diperbaiki dengan cara mengurangi sebagian kewenangan pada wilayah prerogatif eksekutif, melembagakan mekanisme konsultasi Presiden dengan DPR untuk meminimalkan konflik, membangun koalisi permanen sebelum pilpres hingga akhir masa jabatan presiden dan wakil presiden melalui kontrak politik. Meskipun tidak mudah, cara-cara tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas dan efektivitas sistem presidensial di Indonesia.

PILPRES 2009

Persoalan-persoalan di atas diungkapkan secara lengkap pada buku *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal* terbitan Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Buku setebal 342 halaman ini terbagi ke dalam tiga bagian besar. Bagian pertama berisi tentang telaah sistem presidensial di Indonesia, termasuk alasan Indonesia memilih sistem presidensial dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain beserta kelebihan dan kelemahannya. Selain itu, dalam bagian ini juga

⁶ Ellyasa K.H. Darwis, "Multipartai, Koalisi dan Sistem Presidensial", *Refleksi* Edisi 108/Tahun III/Tanggal 14 Juli–20 Juli 2008, dalam www.opiniindonesia.com., diakses pada 2 Juni 2009.

dibahas tentang persoalan yang ditimbulkan oleh sistem ini, khususnya dikaitkan dengan sistem multipartai disertai pengalaman negara lain yang menerapkan sistem tersebut. Bagian kedua membahas tentang sosok presiden yang ideal. Bagian ketiga menceritakan tentang format kampanye pemilihan presiden. Selain itu, ada pula tambahan uraian tentang peta politik, perilaku pemilih, dan pengalaman pemilihan presiden 2004.

Bagian pertama buku ini terdiri atas tiga bab (2, 3, 4) yang ditulis oleh Maswadi Rauf, Firman Noor, dan Syamsuddin Haris yang menceritakan tentang sistem presidensial dari sisi teoretik dipadukan dengan cerita nyata di dunia perpolitikan Indonesia. Setelah rezim Orde Baru runtuh, keran demokrasi terbuka lebar menuju era transisi reformasi yang ditandai dengan perubahan banyak hal termasuk konstitusi dasar negara yang selama ini dianggap sakral oleh rezim otoriter Soeharto. Amandemen UUD 1945 dilakukan hingga empat kali berturut-turut dari tahun 1999 hingga tahun 2002, namun tidak ada usulan dari rakyat Indonesia untuk mengganti sistem pemerintahan di negeri ini. Sistem presidensial tetap dipertahankan dan semakin diperkuat mendekati sistem presidensial murni, artinya presiden tidak lagi dipilih dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), MPR tidak bisa lagi memberhentikan presiden sewaktu-waktu atas usul DPR melainkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilpres, adanya kesetaraan kedudukan antara presiden dan parlemen, dan presiden bisa diberhentikan dari jabatannya melalui *impeachment* sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengisyaratkan porsi yang lebih luas bagi DPR untuk mencampuri urusan pemerintah, misalnya presiden menunjuk panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur BI harus dengan persetujuan DPR. Hal ini dikhawatirkan menyebabkan tanggung jawab presiden menjadi kabur, dan akan menyulitkan presiden jika calon pejabat yang dipilih oleh DPR bukanlah calon prioritas presiden. Namun, kenyataannya, berbagai perbedaan pandangan antara presiden dan DPR belum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Hal ini, salah satunya karena presiden pandai memainkan politik *lobbying* kepada DPR maupun ketua-ketua partai sehingga banyak kebuntuan politik

yang bisa diatasi dengan jalur kompromi, bahkan di luar sidang formal.

Di halaman 120 dari buku ini menawarkan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut di atas dengan cara membangun efektivitas demokrasi presidensial, yaitu membangun pola relasi antara presiden-DPR atas prinsip *checks and balances*. Hal ini bisa dibentuk dengan cara memperkuat DPD dengan memberikan otoritas legislasi, mengurangi sebagian otoritas DPR pada wilayah prerogatif eksekutif, melembagakan koalisi besar pendukung presiden dan wapres, melembagakan koalisi permanen misalnya melalui semacam kontrak politik dan diumumkan oleh KPU kepada masyarakat. Langkah-langkah itu bisa dituangkan dalam amandemen konstitusi ataupun rekayasa institusional.

Buku ini memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai konsep presidensial lengkap dengan kelebihan dan kelemahannya serta perbandingannya dengan sistem parlementer. Namun, pembahasannya terlalu teoretis dengan bahasa yang ilmiah sehingga agak sulit dimengerti bagi pembaca yang belum mempunyai dasar pengetahuan tentang sistem presidensial maupun parlementer.

Bagian kedua buku ini membahas tentang sosok ideal sebagai presiden RI, yang dituangkan ke dalam dua bab (5–6), masing-masing ditulis oleh J. Kristiadi dan Andrinof A. Chaniago, yang mengupas perdebatan mengenai kepemimpinan dan mencoba merumuskan kriteria pemimpin ideal dan presiden atau pemimpin seperti apa yang diperlukan dalam konteks perubahan politik di Indonesia yang sangat cepat. Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kemampuan pribadinya, tetapi juga tanggap menghadapi segala persoalan bangsa yang sangat kompleks sebab rakyat Indonesia belum mengalami peningkatan kesejahteraan meskipun telah melewati lebih dari sepuluh tahun masa reformasi.

Pada halaman 142–147 buku ini mengemukakan analisis sosok sebagian calon presiden dan wapres yang akan berlaga di arena pilpres periode 2009–2014. Analisis ini diambil dari Harian Kompas, 15–24 Juni 2004, sebuah kajian karakter yang dilakukan oleh Niniek L. Karim dan Bagus Takwin. Kajian tersebut mengupas aspek yang menonjol beserta kekuatan dan kelemahan masing-masing individu yang mencalonkan diri, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Wiranto, Susilo Bambang

Yudhoyono, dan Jusuf Kalla. Di samping itu, buku ini juga mengupas kelebihan dan kekurangan yang menonjol dari lima sosok yang pernah menjadi pemimpin negara ini, selain Soekarno, sebagai bahan evaluasi untuk mencari sosok presiden yang lebih tangguh pada periode 2009–2014.

Presiden ideal dapat diartikan sebagai sosok yang berpijak pada dasar negara yang berlaku, memelihara nilai-nilai moral bangsa, dan tidak meninggalkan realita kehidupan bangsa Indonesia seorang pemimpin sejati, di samping sebagai seorang negarawan yang arif. Presiden harus mampu melakukan perubahan ke arah lebih baik, mampu mengolah sumber daya yang dimiliki bangsa dengan bijak, di samping harus mempunyai visi dan misi yang membumi. Sang pemimpin tidak hanya sibuk melakukan *lobby-lobby* untuk mencari dukungan politik. Pada dasarnya, sosok presiden harapan bangsa adalah yang sesuai dengan isi konstitusi dasar negara kita, yaitu alinea keempat UUD 1945, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Bagian kedua buku ini yang dituangkan ke dalam bab 5 dan bab 6 memberikan gambaran kepada pembaca mengenai karakteristik pemimpin ideal dalam arti secara teoretik hingga faktual. Pembahasan buku ini cukup menarik karena dibangun dari penyampaian karakter pemimpin ideal yang hanya ada di awang-awang hingga menyajikan karakter individu yang akan mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Buku ini menawarkan karakter calon pemimpin yang nyata ada di negara Indonesia.

Menurut Arbi Sanit⁷, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang beretika, visioner, berpengalaman menjadi politisi, seorang negarawan, mampu dalam manajerial politik dan pemerintahan, serta mampu mengubah dan memperbaiki kehidupan rakyat. Kandidat yang berlaga dalam pemilihan presiden 2009 merupakan wajah-wajah lama yang bisa diketahui dengan jelas *track record*-nya. Tiga pasangan calon yang maju dalam pilpres 2009 adalah

pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subijanto yang diusung oleh PDIP dan Gerindra dan beberapa partai kecil, pasangan *incumbent* Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang didukung oleh Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif 2009 ditambah beberapa partai menengah yang selama ini mendukung pemerintahan SBY-JK, serta pasangan M. Jusuf Kalla-Wiranto yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Hanura beserta beberapa partai kecil lainnya.

Ketiga pasangan ini bukan nama asing di publik, namun demikian mereka berlomba-lomba merebut simpati rakyat sebab tidak bisa dipungkiri, pilpres secara langsung menitikberatkan pada figur sang kandidat. Oleh karena itu, selain mengandalkan mesin partai, ketiga pasangan calon berebut membangun pencitraan diri melalui media massa, yang dianggap ampuh menarik simpati rakyat pemilih. Media massa, terutama televisi, masih menjadi primadona para kandidat untuk mempromosikan dirinya kepada publik. Selain itu, sosialisasi atau kampanye melalui jalur interpersonal juga tidak kalah penting untuk melengkapi politik pencitraan mereka, meskipun hal ini tidak sehat untuk sebuah demokrasi tetapi inilah realita di Indonesia. Buku ini menawarkan pesan bijak terhadap media massa sebagai pemberi informasi kepada publik hendaknya tidak hanya berpikir praktis dari sisi ekonomis semata dalam menyiarkan kampanye para kandidat, yang tentu saja membayar mahal kepada mereka. Media massa juga mempunyai peran memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga para capres-cawapres tidak hanya menjual tampang dan pesona, tetapi juga harus membeberkan program, visi misi, *platform*, dan kualifikasinya kepada masyarakat pemilih.⁸

Pertarungan memperebutkan kursi RI-1 periode 2009–2014 dimenangkan oleh *incumbent* yang telah pecah kongsi dengan sang wapres. Perolehan angka yang berhasil dikumpulkan, yaitu 60,80% menegaskan legitimasi yang kuat dari rakyat, selain menjadikan pilpres hanya berlangsung satu putaran. Pasangan Mega-Prabowo memperoleh 26,79% suara, sedangkan pasangan JK-Wiranto berada di urutan terakhir mendapatkan 12,41% suara. Hasil penetapan KPU ini telah dikuatkan oleh keputusan MK setelah MK menolak gugatan kedua pasangan calon yang kalah dalam pilpres. Dalam proses

⁷ Ratih Anbarini, “Koalisi Partai Tidak Dikenal dalam Sistem Presidensial”, dalam *www.unpad.ac.id*, diakses pada 2 Juni 2009.

⁸ Lihat buku ini hlm. 181–191.

berdemokrasi, masing-masing kubu pasangan calon telah menerima keputusan MK dan mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan bangsa, melakukan introspeksi diri dan mengutamakan musyawarah demi kepentingan bangsa dan negara.

Bagian ketiga buku ini, yaitu bab 7–8 menceritakan tentang format kampanye pemilihan presiden. Pasangan capres-cawapres yang ada harus bekerja keras mempromosikan diri menjelang pilpres. Berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan demi merebut suara rakyat. Pada halaman 181 buku ini disebutkan bahwa kampanye dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kampanye melalui media massa dan kampanye melalui komunikasi sosial atau kampanye yang menggunakan jalur-jalur interpersonal. Kedua model kampanye di atas bisa digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain bergantung pada sasaran masyarakat mana yang akan dituju. Pada dasarnya, para pemilih loyal pun juga perlu dijadikan target kampanye untuk memperkuat keyakinan pilihannya, sedangkan berkampanye di hadapan pemilih mengambang sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan sebab golongan pemilih ini belum memutuskan pilihannya ataupun jika sudah tetapi masih bisa berpindah. Tahapan kampanye dimulai dengan tahapan pengenalan, menyadarkan masyarakat akan keberadaan pasangan calon, menarik simpati massa berdasarkan pada keunggulan yang dimiliki sang kandidat, menimbulkan dukungan massa, dan akhirnya masyarakat bersedia memberikan suaranya kepada sang calon di hari pemilihan. Selain itu, bagian ini juga membandingkan kampanye di Amerika Serikat dan Inggris beserta implikasinya, di halaman 196–200.

Sistem pemilihan langsung, setuju atau tidak setuju, erat kaitannya dengan politik pencitraan. Pembentukan dan perekayasa citra sang calon sangat menentukan kemenangannya menuju kursi RI-1, meskipun hal ini menyisakan faktor ketidakjujuran di dalamnya sebab sang calon tidak bisa tampil apa adanya. Sang calon harus tampil mengesankan di mata publik sebab hal terpenting dalam suatu kampanye adalah tampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan publik. Tampilan ini akan membentuk persepsi publik terhadap karakter sang calon.

Setelah pencitraan, faktor penting kedua dalam kampanye adalah isu yang diusung. Pemilihan isu strategis penting untuk

memenangkan hati rakyat. Isu yang disukai tentu saja isu yang dekat dengan keseharian rakyat dan bagaimana sang calon memberikan jalan keluar yang sederhana bagi persoalan tersebut sehingga mudah dipahami oleh calon pemilihnya. Sang kandidat perlu menanamkan pesan singkatnya ke benak rakyat agar selalu diingat hingga hari pemilihan tiba. Media yang tepat untuk melakukannya adalah media massa elektronik maupun cetak, dengan teknik kampanye penyampaian pesan singkat yang diulang-ulang tetapi kampanye ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Demikian yang terjadi pada periode pilpres sekarang, biaya belanja iklan politik tetap tinggi bahkan meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebab masa kampanye pasangan capres-cawapres sangatlah singkat, yaitu hanya 21 hari.

Periode 2009 merupakan kali kedua Indonesia menyelenggarakan pemilihan langsung presiden-wakil presiden. Ada tiga pasangan calon yang bertarung memperebutkan suara rakyat. Pasangan *incumbent* mengalami pecah kongsi dan masing-masing menggandeng pasangan baru untuk meloloskan jalannya menuju kursi RI-1. Koalisi partai dibentuk meskipun sempat menyisakan ketidakkompakan antara elit partai di tingkat pusat dengan kader di tingkat bawah. Koalisi merupakan implikasi dari sistem multipartai yang ada di negara kita.

Bagaimanapun juga, masing-masing pasangan dituntut untuk lebih berkonsentrasi pada masa kampanye yang singkat. Hal ini memaksa para kandidat berlomba-lomba menemukan formula paling jitu untuk membentuk citra baik di hati rakyat, mudah diingat dan dipilih. Kampanye identik dengan perang tebar pesona meskipun telah dibarengi dengan program, visi, misi yang juga tidak banyak dijelaskan secara konkret untuk mencapainya. Selain berlomba memilih isu yang strategis, mereka juga masih terlihat saling menyerang satu sama lain meskipun mereka telah menandatangani pernyataan kesediaan kampanye damai.

Pilpres adalah salah satu ajang pendidikan politik bagi kita semua. Para politisi yang terlibat di dalamnya harus bisa memberikan pendidikan yang baik bagi rakyat, dengan tidak menghalalkan segala cara agar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kursi kepemimpinan nasional bukanlah kursi kekuasaan untuk memakmurkan diri dan partai pendukung melainkan kursi amanat mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan yang

tercantum dalam UUD 1945, bukan sekadar kesejahteraan rakyat dalam arti yang tidak konkret. Setiap warga negara yang mempunyai hak suara harus mempertimbangkan segala aspek, tidak hanya berdasarkan pada citra diri sang kandidat dan apa yang dia berikan untuk rakyat pada saat kampanye, tetapi apa program kerjanya yang konkret dan bagaimana *track record*-nya merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan.

Bagian ketiga dari buku ini yang dituangkan dalam bab 7 dan 8 menarik untuk dibaca sebab berkaca pada pemilu presiden 2004 dan 2009 di Indonesia, buku ini menceritakan dengan jelas bagaimana proses kampanye dan pencitraan sang calon di media. Buku ini bercerita tentang konsep kampanye secara teoretik dipadukan dengan kenyataan model kampanye dan pencitraan yang terjadi di Indonesia sehingga pembaca bisa membandingkan dan menilai bagaimana model kampanye sesungguhnya dengan di Indonesia.

Selain itu, pada bab 9 dan 10 juga ada tambahan uraian tentang peta politik, perilaku pemilih, dan pengalaman pemilihan presiden 2004, yang bisa dijadikan bahan evaluasi pilpres. Demikianlah buku yang ditulis oleh kalangan peneliti dan akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini bisa dipergunakan sebagai bahan rujukan bagi pembaca, para pasangan capres-cawapres, partai politik, dan masyarakat luas untuk lebih memahami sistem presidensial, sosok presiden ideal yang diharapkan oleh rakyat sebagai pemilih, model kampanye yang efektif, catatan pemilu periode 2004 lalu hingga gambaran singkat karakter sang calon sehingga sulit untuk menemukan kelemahan buku. Namun, buku ini

akan lebih komprehensif jika dilengkapi dengan peta basis kekuatan massa partai pendukung tiap-tiap pasangan capres-cawapres hingga di tingkat daerah sehingga memudahkan pembaca menganalisis kekuatan sang calon, selain karakter pribadinya. Selain itu, buku ini juga bisa dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan proses pemilihan presiden 2009.

Selamat membaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Anbarini, Ratih. 2009. "Koalisi Partai Tidak Dikenal dalam Sistem Presidensial". Dalam *www.unpad.ac.id.*, diakses pada 2 Juni 2009.
- Darwis, Ellyasa K.H. 2008. "Multipartai, Koalisi dan Sistem Presidensial". Dalam *Refleksi* Edisi 108/Tahun III/Tanggal 14 Juli–20 Juli 2008. Dalam *www.opiniindonesia.com*, diakses pada 2 Juni 2009.
- Rachman, Aulia A. 2009. "Analisis Politik Risiko Sistem Presidensial-Multi Partai". Dalam *www.suarakarya-online.com*, diakses pada 2 Juni 2009.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- www.wikipedia.org*, diakses pada 2 Juni 2009.